



PUTUSAN
Nomor 601/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERNIUS A'AK ANAK DARI IDUN;**
 2. Tempat lahir : Jelau;
 3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 3 Juni 1987;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Simpang Aur, RT. 003 / RW. 002, Ds. Tanjung Beringin, Kec. Batu Ampar, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal

24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan menolak dan tidak berkenan untuk didampingi dan menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 601/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 601/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERNIUS A'AK Als A'AK anak dari IDUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk INFINIX HOT 20i Warna Wilderness Black/Hitam Dengan NO IMEI 1 : 358267174065642 IMEI 2 : 358267174065659;
 - 1 (Satu) Unit Kotak Handphone Merk INFINIX HOT 20i Warna Hijau Dengan NO IMEI 1 : 358267174065642 IMEI 2 : 358267174065659;

Dikembalikan kepada Saksi Korban YULINDA Als YUL Binti ABU BAKAR;

- 1 (Satu) Lembar kertas Surat Keterangan Berhenti Bekerja dari pihak management PT. RKM (RIMBA KARYA MANDIRI) Distrik Rumbia Regional Kal-Bar An. HERNIUS A'AK Jabatan Operator Alat Berat (Bangau);

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM- 318/O.1.13/Eoh.2/ 11/ 2023 tanggal 13 November 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HERNIUS A'AK ANAK DARI IDUN pada hari Juma'at pada tanggal 14 (empat belas) Bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Saksi Yulinda yang beralamat di Dusun Karya Bakti, Desa Teluk Batang Utara, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, ataupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa HERNIUS A'AK als A'AK datang kerumah Saksi YULINDA di Dusun Karya Bakti Rt.012 Rw. 000 Desa Teluk Batang Utara Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat untuk menemui Saksi Yulinda, kemudian Terdakwa langsung melamar dan meminta izin untuk menikahi Saksi YULINDA, selanjutnya Terdakwa menginap di Rumah Saksi YULINDA tersebut sampai dengan hari Jumat tanggal 14 Juli 2023, lalu pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berbicara kepada Saksi YULINDA "DEK SAYA PAKAI DULU UANG RP. 500.000,- (LIMA RATUS RIBU RUPIAH) UNTUK ONGKOS PULANG KE LOKASI KERJA, NANTI GAJIAN SAYA KEMBALIKAN" yang senyatanya Terdakwa berbohong, kemudian Saksi YULINDA menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 20:00 WIB pada saat Saksi YULINDA, Saksi INDAH dan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu pada rumah Saksi Yulinda tersebut, lalu Terdakwa berbicara kepada Saksi YULINDA "DEK SAYA

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINJAM UANGMU 5 JUTA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI” kemudian saksi Yulinda menjawab “KALAU SEGITU (5 JUTA) SAYA TIDAK ADA TAPI KALAU 3 JUTA ADA, TAPI SAYA ITU JUGA MAU PINJAM SAMA KAKAK SEPUPU SAYA” kemudian Saksi YULINDA pergi menemui saksi SALMA untuk meminjam uang sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian Saksi SALMA menyerahkan uang senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Saksi YULINDA, dengan syarat harus dikembalikan beserta uang bunga senilai Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), lalu Saksi YULINDA kembali menemui dan memberitahu kepada Terdakwa bahwa uang tersebut harus dikembalikan sejumlah Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Saksi YULINDA juga berkata kepada Terdakwa “BANG A’AK JANJI YA KEMBALIKAN KALAU GAJIAN KARENA SAYA JUGA PINJAM UANG INI DENGAN SALMA “ lalu di jawab oleh Terdakwa “IYA PASTI SAYA KEMBALIKAN KALAU GAJIAN“, kemudian Saksi YULINDA menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berbicara lagi dengan Saksi YULINDA “DEK SAYA PINJAM HP MU, UNTUK BIAR MUDAH NGUBUNGI KAMU KALAU DI LOKASI KERJA, TERUS NANTI KALAU SAYA ADA HP BARU HP MU SAYA KEMBALIKAN“ kemudian Saksi Yulinda menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 20i warna Wilderness Black / hitam dengan No Imei 1 : 358267174065642, No Imei 2 : 358267174065659 kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, Terdakwa meminta uang kembali kepada saksi YULINDA sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos sewa motor berangkat kerja, kemudian Saksi YULINDA menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000 kepada Terdakwa, namun setelah

3 hari kemudian yaitu hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi YULINDA, kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi YULINDA untuk membuka rekening / ATM gaji Terdakwa, selanjutnya Saksi YULINDA menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi YULINDA, sehingga uang yang telah diserahkan oleh Saksi YULINDA kepada Terdakwa yaitu sejumlah ± Rp. 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 20i warna Wilderness Black / hitam dengan No Imei 1 : 358267174065642, No Imei 2 : 358267174065659 tersebut, tidak digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja Terdakwa, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, oleh karena diketahui bahwa Terdakwa sejak tanggal 30 Januari 2023 Terdakwa sudah tidak bekerja di PT. Rimba Karya Mandiri berdasarkan barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar kertas Surat Keterangan Berhenti Bekerja dari pihak management PT. RKM (RIMBA KARYA MANDIRI) Distrik Rumbia Regional Kal-Bar An. HERNIUS A'AK Jabatan Operator Alat Berat (Bangau);

- Bahwa sejak Selasa tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan seminggu kemudian, Terdakwa tidak ada kabar dan Handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi oleh Saksi YULINDA, selanjutnya Saksi YULINDA bersama dengan Saksi LANG MAWI pergi menyusul ke lokasi kerja Terdakwa di Kubu Raya, kemudian Saksi YULINDA berhasil menemui Terdakwa di tempat kerja Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi YULINDA mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah dengan perempuan lain, selanjutnya Saksi YULINDA langsung bertanya kepada Terdakwa "ABANG BENAR SUDAH MENIKAH DENGAN PEREMPUAN LAIN ?" lalu dijawab oleh Terdakwa "IYA BENAR", kemudian Saksi YULINDA bertanya kembali kepada Terdakwa "TERUS BAGAIMANA DENGAN JANJI – JANJI DENGAN SAYA DAN KELUARGA SAYA ? " dan di jawab oleh Terdakwa "KAU PULANG AJA DULU NANTI SAYA YANG AKAN DATANG KE RUMAH MU UNTUK NYELESAIKAN SEMUANNYA " kemudian Saksi YULINDA bersama Saksi LANG MAWI kembali pulang ke rumah Saksi YULINDA, kemudian setelah menunggu selama seminggu tidak ada kabar dari Terdakwa, selanjutnya Saksi YULINDA melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK Teluk Batang dan hingga sampai dilaporkan ke POLSEK Teluk Batang Uang dan HP milik saksi Yulinda tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa HERNIUS A'AK ANAK DARI IDUN tidak memiliki hak atas uang sejumlah Rp4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 20i warna Wilderness Black / hitam dengan No Imei 1 : 358267174065642, No Imei 2 : 358267174065659 milik Saksi YULINDA sehingga mengakibatkan Saksi YULINDA mengalami kerugian materiil sejumlah kurang lebih Rp.7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa HERNIUS A'AK ANAK DARI IDUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Hernius A'ak Anak Dari Idun pada hari Juma'at pada tanggal 14 (empat belas) Bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Saksi Korban Yulinda di Dusun Karya Bakti, Desa Teluk Batang Utara, Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Yang Ada Dalam Kekuasaamiya Bukan Karena Kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa HERNIUS A'AK als A'AK datang kerumah Saksi YULINDA di Dusun Karya Bakti Rt.012 Rw. 000 Desa Teluk Batang Utara Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat untuk menemui Saksi Yulinda, kemudian Terdakwa langsung melamar dan meminta izin untuk menikahi Saksi YULINDA, selanjutnya Terdakwa menginap di Rumah Saksi YULINDA tersebut sampai dengan hari Jumat tanggal 14 Juli 2023, lalu pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berbicara kepada Saksi YULINDA "DEK SAYA PAKAI DULU UANG RP. 500.000,- (LIMA RATUS RIBU RUPIAH) UNTUK ONGKOS PULANG KE LOKASI KERJA, NANTI GAJIAN SAYA KEMBALIKAN" yang senyatanya Terdakwa berbohong, kemudian Saksi YULINDA menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 20:00 WIB pada saat Saksi YULINDA, Saksi INDAH dan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu pada rumah Saksi Yulinda tersebut, lalu Terdakwa berbicara kepada Saksi YULINDA "DEK SAYA PINJAM UANGMU 5 JUTA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI" kemudian saksi Yulinda menjawab "KALAU SEGITU (5 JUTA) SAYA TIDAK ADA TAPI KALAU 3 JUTA ADA, TAPI SAYA ITU JUGA MAU PINJAM SAMA KAKAK SEPUPU SAYA" kemudian Saksi YULINDA pergi menemui saksi SALMA untuk meminjam uang sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian Saksi SALMA menyerahkan uang senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Saksi YULINDA, dengan syarat harus dikembalikan beserta uang bunga senilai Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), lalu Saksi YULINDA kembali menemui dan memberitahu kepada Terdakwa bahwa uang tersebut harus dikembalikan sejumlah Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi YULINDA juga berkata kepada Terdakwa "BANG A'AK JANJI YA KEMBALIKAN KALAU GAJIAN KARENA SAYA JUGA PINJAM UANG INI DENGAN SALMA " lalu di jawab oleh Terdakwa "IYA PASTI SAYA KEMBALIKAN KALAU GAJIAN", kemudian Saksi YULINDA menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berbicara lagi dengan Saksi YULINDA "DEK SAYA PINJAM HP MU, UNTUK BIAR MUDAH NGUBUNGI KAMU KALAU DI LOKASI KERJA, TERUS NANTI KALAU SAYA ADA HP BARU HP MU SAYA KEMBALIKAN" kemudian Saksi Yulinda menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 20i warna Wilderness Black / hitam dengan No Imei 1 : 358267174065642, No Imei 2: 358267174065659 kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, Terdakwa meminta uang kembali kepada saksi YULINDA sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos sewa motor berangkat kerja, kemudian Saksi YULINDA menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000 kepada Terdakwa, namun setelah 3 hari kemudian yaitu hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi YULINDA, kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi YULINDA untuk membuka rekening / ATM gaji Terdakwa, selanjutnya Saksi YULINDA menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi YULINDA, sehingga uang yang telah diserahkan oleh Saksi YULINDA kepada Terdakwa yaitu sejumlah ± Rp. 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 20i warna Wilderness Black / hitam dengan No Imei 1 : 358267174065642, No Imei 2 : 358267174065659 tersebut, tidak digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan kerja Terdakwa, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, oleh karena diketahui bahwa Terdakwa sejak tanggal 30 Januari 2023 Terdakwa sudah tidak bekerja di PT. Rimba Karya Mandiri berdasarkan barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar kertas Surat Keterangan Berhenti Bekerja dari pihak management PT. RKM (RIMBA KARYA MANDIRI) Distrik Rumbia Regional Kal-Bar An. HERNIUS A'AK Jabatan Operator Alat Berat (Bangau);

- Bahwa sejak Selasa tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan seminggu kemudian, Terdakwa tidak ada kabar dan Handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi oleh Saksi YULINDA, selanjutnya Saksi YULINDA bersama dengan Saksi LANG MAWI pergi menyusul ke lokasi kerja Terdakwa di Kubu

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, kemudian Saksi YULINDA berhasil menemui Terdakwa di tempat kerja Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi YULINDA mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah dengan perempuan lain, selanjutnya Saksi YULINDA langsung bertanya kepada Terdakwa "ABANG BENAR SUDAH MENIKAH DENGAN PEREMPUAN LAIN ?" lalu dijawab oleh Terdakwa "IYA BENAR", kemudian Saksi YULINDA bertanya kembali kepada Terdakwa "TERUS BAGAIMANA DENGAN JANJI – JANJI DENGAN SAYA DAN KELUARGA SAYA ? " dan di jawab oleh Terdakwa " KAU PULANG AJA DULU NANTI SAYA YANG AKAN DATANG KE RUMAH MU UNTUK NYELESAIKAN SEMUANNYA " kemudian Saksi YULINDA bersama Saksi LANG MAWI kembali pulang ke rumah Saksi YULINDA, kemudian setelah menunggu selama seminggu tidak ada kabar dari Terdakwa, selanjutnya Saksi YULINDA melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK Teluk Batang dan hingga sampai dilaporkan ke POLSEK Teluk Batang Uang dan HP milik saksi Yulinda tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa HERNIUS A'AK ANAK DARI IDUN tidak memiliki hak atas uang sejumlah Rp.4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 20i warna Wilderness Black / hitam dengan No Imei 1 : 358267174065642, No Imei 2 : 358267174065659 milik Saksi YULINDA sehingga mengakibatkan Saksi YULINDA mengalami kerugian materiil sejumlah kurang lebih Rp.7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa HERNIUS A'AK ANAK DARI IDUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. YULINDA ALS YUL BINTI ABU BAKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi di tipu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi di tipu dengan cara Terdakwa berjanji akan menikahi saksi oleh karena itu saksi bersedia memberikan barang milik saksi dan barang yang di mintanya yaitu 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 20i warna wilderness black / hitam dengan No IMEI 1: 358267174065642,

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No IMEI 2: 358267174065659 serta kemudian saksi juga bersedia memberikan uang milik saksi yang saksi berikan secara bertahap sehingga jika di jumlahkan sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa meminjam uang dan 1 (satu) unit handphone kepada saksi yaitu untuk uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di bawa / diambil pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, kemudian untuk 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 20i warna wilderness black / hitam dengan No IMEI 1: 358267174065642, No IMEI 2: 358267174065659 tersebut di bawa / di ambil pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, kemudian uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang di gunakan untuk membayar sewa motor untuk ke lokasi kerja Terdakwa hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, kemudian untuk uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB, yang diminta oleh Terdakwa, yang alasannya akan di gunakan untuk membuka rekening baru/ATM, sehingga jumlah keseluruhan untuk uang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan semua kejadian tersebut terjadi di rumah saksi di Dsn. Karya Bakti, RT. 012 / RW. 000, Ds. Teluk Batang Utara, Kec. Teluk Batang KKU;

- Bahwa handphone dan uang tersebut adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa Terdakwa adalah pacar saksi dan saksi mengenal Terdakwa di tempat saksi bekerja di lokasi kebun di Rumbia, Kabupaten Kubu Raya, saksi bekerja sebagai harian lepas di kebun tersebut, sedangkan Terdakwa bekerja sebagai operator Eksavator dan kami sudah berpacaran selama 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa saksi mulai berpacaran dengan Terdakwa sekitar dari bulan Januari 2023, kemudian setelah berpacaran selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi di Dsn. Karya Bakti, RT. 012/ RW. 000, Ds. Teluk Batang Utara, Kec. Teluk Batang KKU, kemudian berbicara kepada paman saksi sebagai wakil dari orang tua saksi untuk melamar / menikahi saksi, kemudian Terdakwa menginap di rumah saksi kurang lebih seminggu, kemudian pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ada pergi ke lokasi kerja di Rumbia, Kec.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubu Raya, dan sebelum pergi ke lokasi kerja saat itu Terdakwa berkata kepada saksi "DEK ABANG PAKAI DULU UANG Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) UNTUK ONGKOS PULANG KE LOKASI KERJA, NANTI GAJIAN ABANG KEMBALIKAN" kemudian saksi meminjamkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dan balik lagi ke rumah saksi sore harinya, kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa, saksi dan adik saksi sedang duduk di ruang tamu rumah saksi kemudian Terdakwa berbicara dengan saksi yang berkata "DEK ABANG PINJAM UANGMU 5 JUTA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI" tanpa di beritahu keperluan pribadinya untuk apa, saksi jawab "KALAU SEGITU (5 JUTA) ADEK TIDAK ADA TAPI KALAU 3 JUTA ADA, TAPI ADEK ITU JUGA MAU PINJAM SAMA KAKAK SEPUPU ADEK" kemudian saksi pergi menemui kakak sepupu yaitu Sdri. SALMA untuk mengambil / meminjam uang tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena pada saat pinjam uang tersebut saksi di kenakan uang bunga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga saksi memberitahu kepada Terdakwa bahwa uang tersebut harus dikembalikan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi berkata kepada Terdakwa "BANG A'AK JANJI YA KEMBALIKAN KALAU GAJIAN KARENA ADEK JUGA PINJAM UANG INI DENGAN SALMA " dan di jawab oleh Terdakwa "IYA PASTI ABANG KEMBALIKAN KALAU GAJIAN" , kemudian Terdakwa berbicara lagi dengan saksi yang berkata "DEK ABANG PINJAM HP MU, UNTUK BIAR MUDAH NGUBUNGI KAMU KALAU DI LOKASI KERJA, TERUS NANTI KALAU ABANG ADA HP BARU HP MU ABANG KEMBALIKAN" kemudian kakak saksi meminjamkan 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 20i warna wilderness black / hitam dengan No IMEI 1: 358267174065642, No IMEI 2: 358267174065659 kepada Terdakwa, kemudian keesokan harinya saksi memberikan uang lagi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos sewa motor untuk Terdakwa berangkat kerja ke lokasi, setelah 3 (tiga) hari kemudian yaitu hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah saksi, pada saat itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi yang akan digunakan untuk membuka rekening / ATM yang akan di pakai untuk uang gaji masuk (pengakuan dari Terdakwa), kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke lokasi kerja di

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumbia, Kubu Raya, kemudian selama seminggu Terdakwa tidak ada kabar berita nya, handphone nya pun tidak aktif, sehingga saksi bersama paman saksi yaitu Sdr. LANG MAWI pergi menyusul ke lokasi kerja Terdakwa dan pada saat di lokasi kerja Terdakwa saksi mendapat informasi dari adik ipar saksi yaitu Sdri. EVI bahwa Terdakwa telah menikah dengan perempuan lain, dan saat itu juga saksi bertemu dengan Terdakwa di lokasi kerja dan menanyakan kepada Terdakwa "ABANG BENAR SUDAH MENIKAH DENGAN PEREMPUAN LAIN" dan dijawab oleh Terdakwa "IYA BENAR" kemudian saksi tanya kembali kepada Terdakwa "TERUS BAGAIMANA DENGAN JANJI-JANJI DENGAN ADEK DAN KELUARGA ADEK" dan di jawab oleh Terdakwa "KAU PULANG AJA DULU NANTI ABANG YANG AKAN DATANG KE RUMAH MU UNTUK NYELESAIKAN SEMUANYA" kemudian saksi bersama paman saksi kembali pulang ke rumah saksi, namun setelah menunggu selama seminggu hingga saksi melaporkan ke Polsek Teluk Batang, Terdakwa tidak ada datang menemui saksi untuk mengembalikan barang-barang milik saksi yaitu handphone dan uang, serta menjelaskan janji dengan keluarga saksi untuk melamar saksi yang tidak di tepatinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa menipu saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi merasa di tipu oleh Terdakwa yang berjanji akan menikahi saksi ternyata tidak menikahi saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan saksi tanpa ada memberikan kabar atau menghubungi saksi karena janjinya akan menikahi saksi maka saksi bersedia memberikan uang milik saksi dan handphone milik saksi, dan untuk uang dan hanphone tersebut juga di janjikan oleh Terdakwa akan di kembalikan kepada saksi namun tidak ada di kembalikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. INDAH BINTI ABU BAKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kakak saksi yaitu Sdri. YULINDA Als YUL di tipu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menipu Sdri. YULINDA Als YUL dengan cara Terdakwa berjanji akan menikahi Sdri. YULINDA Als YUL namun akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada menikahi Sdri. YULINDA Als YUL, kemudian Terdakwa ada meminjam uang dan 1 (satu) unit handphone kepada Sdri. YULINDA Als YUL yaitu untuk uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di bawa / diambil pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, kemudian untuk 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 20i warna wilderness black / hitam dengan No IMEI 1: 358267174065642, No IMEI 2: 358267174065659 tersebut di bawa / di ambil pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, kemudian uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang di gunakan membayar sewa motor untuk ke lokasi kerja Terdakwa hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, kemudian untuk uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB, yang diminta oleh Terdakwa, yang alasannya akan di gunakan untuk membuka rekening baru/ATM, sehingga jumlah keseluruhan untuk uang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan semua kejadian tersebut terjadi di rumah saksi bersama kakak saksi Sdri. YULINDA Als YUL yang beralamat di Dsn. Karya Bakti, RT. 012 / RW. 000, Ds. Teluk Batang Utara, Kec. Teluk Batang KKU;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pada saat kakak saksi mengenalkannya dengan saksi bahwa Terdakwa akan melamar dan akan menikahi kakak saksi, dan saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saat itu saksi juga ada di tempat kejadian tersebut yaitu di rumah saksi dan saat itu saksi berada duduk di sebelah kakak saksi sehingga saksi ada ikut menyaksikan dan mendengar pada saat Terdakwa meminjam uang dan handphone dengan kakak saksi, dan Terdakwa juga janji akan mengembalikan uang dan handphone tersebut, dan saksi juga mengetahui pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi untuk melamar dan akan menikahi kakak saksi;

- Bahwa atas kejadian tersebut kakak saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. ASMAWI USMAN ALS LANG MAWI BIN USMAN (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian keponakan saksi yaitu Sdri. YULINDA di tipu oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menipu Sdri. YULINDA Als YUL dengan cara Terdakwa berjanji akan menikahi Sdri. YULINDA Als YUL namun akhirnya Terdakwa tidak ada menikahi Sdri. YULINDA Als YUL, kemudian Terdakwa ada meminjam uang dan 1 (satu) unit handphone kepada Sdri. YULINDA Als YUL yaitu untuk uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di bawa / diambil pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, kemudian untuk 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 20i warna wilderness black / hitam dengan No IMEI 1: 358267174065642, No IMEI 2: 358267174065659 tersebut di bawa / di ambil pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, kemudian uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang di gunakan membayar sewa motor untuk ke lokasi kerja Terdakwa hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, kemudian untuk uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB, yang diminta oleh Terdakwa, yang alasannya akan di gunakan untuk membuka rekening baru/ATM, sehingga jumlah keseluruhan untuk uang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan semua kejadian tersebut terjadi di rumah keponakan saksi yaitu Sdri. YULINDA Als YUL yang beralamat di Dsn. Karya Bakti, RT. 012 / RW. 000, Ds. Teluk Batang Utara, Kec. Teluk Batang KLU;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pada saat keponakan saksi mengenalkannya dengan saksi bahwa Terdakwa akan melamar dan akan menikahi keponakan saksi, dan saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa meminjam uang dan handphone dengan keponakan saksi, dan Terdakwa juga janji akan mengembalikan uang dan handphone tersebut, dan saksi juga mengetahui pada saat Terdakwa datang ke rumah keponakan saksi untuk melamar dan akan menikahi keponakan saksi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut keponakan saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **EVI RUSIANA BINTI HAJAT (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kakak ipar saksi yaitu Sdri. YULINDA Als YUL di tipu oleh seseorang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi yaitu pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Sdri. YULINDA Als YUL, di Dsn. Karya Bakti, RT. 012 / RW. 000, Ds. Teluk Batang Utara, Kec. Teluk Batang KKU;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena di kenalkan oleh kakak ipar saksi yaitu Sdri. YULINDA Als YUL dan Sdri. YULINDA Als YUL memberitahu saksi bahwa Terdakwa akan melamar dan menikahi Sdri. YULINDA Als YUL, dan saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian penipuan tersebut itu terjadi, saksi juga ada di tempat kejadian tersebut yaitu di rumah kakak ipar saksi yaitu Sdri. YULINDA Als YUL, saat itu saksi berada duduk di sebelah kakak ipar saksi yaitu Sdri. YULINDA Als YUL sehingga saksi ada ikut menyaksikan yaitu pada saat Terdakwa melamar dan berjanji menikahi Sdri. YULINDA Als YUL dan mendengar pada saat Terdakwa meminjam uang kepada Sdri. YULINDA Als YUL tersebut;
- Bahwa Terdakwa menipu Sdri. YULINDA Als YUL dengan cara Terdakwa berjanji akan menikahi Sdri. YULINDA Als YUL namun akhirnya Terdakwa tidak ada menikahi Sdri. YULINDA Als YUL, kemudian Terdakwa ada meminjam uang dan 1 (satu) unit handphone kepada Sdri. YULINDA Als YUL yaitu untuk uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di bawa / diambil pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, kemudian untuk 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 20i warna wilderness black / hitam dengan No IMEI 1: 358267174065642, No IMEI 2: 358267174065659 tersebut di bawa / di ambil pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, kemudian uang sebesar Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang di gunakan membayar sewa motor untuk ke lokasi kerja Terdakwa hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, kemudian untuk uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB, yang diminta oleh Terdakwa, yang alasannya akan di



gunakan untuk membuka rekening baru/ATM, sehingga jumlah keseluruhan untuk uang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan semua kejadian tersebut terjadi di rumah kakak ipar saksi yaitu Sdri. YULINDA Als YUL yang beralamat di Dsn. Karya Bakti, RT. 012 / RW. 000, Ds. Teluk Batang Utara, Kec. Teluk Batang KKU;

- Bahwa saksi ada menemani Sdri. YULINDA Als YUL untuk menyusul atau mencari Terdakwa ke lokasi kerjanya Terdakwa di Rumbia, Kab. Kubu Raya, setelah sampai di lokasi kerja tersebut saksi bersama Sdri. YULINDA Als YUL mendapat informasi bahwa Terdakwa telah menikah dengan perempuan lain, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa benar telah menikah dengan perempuan lain, kemudian Terdakwa memberitahu dan menyuruh saksi bersama Sdri. YULINDA Als YUL untuk pulang dulu ke rumah di Teluk Batang, dan akan menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan yaitu janji-janji akan menikahi Sdri. YULINDA Als YUL dan barang dan uang milik Sdri. YULINDA Als YUL yang telah di bawa oleh Terdakwa, namun sampai saat masalah ini di laporkan ke pihak kepolisian, Terdakwa tidak ada datang ke rumah Sdri. YULINDA Als YUL untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pada saat kakak ipar saksi mengenalkannya dengan saksi bahwa Terdakwa akan melamar dan akan menikahi kakak ipar saksi, dan saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa meminjam uang dan handphone dengan kakak ipar saksi, dan Terdakwa juga janji akan mengembalikan uang dan handphone tersebut, dan saksi juga mengetahui pada saat Terdakwa datang ke rumah kakak ipar saksi untuk melamar dan akan menikahi kakak ipar saksi;

- Bahwa atas kejadian tersebut kakak ipar saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa telah menipu Sdri. YULINDA Als YUL;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Sdri. YULINDA yang beralamat di Dsn. Karya Bakti, RT. 012 / RW. 000, Ds. Teluk Batang Utara, Kec. Teluk Batang KKU;
- Bahwa Sdri. YULINDA Als YUL adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara Terdakwa membujuk dan merayu dengan perkataan bohong terhadap Sdri. YULINDA Als YUL yaitu berjanji akan menikahi Sdri. YULINDA Als YUL sehingga Sdri. YULINDA Als YUL memberikan 1 (satu) unit handphone jenis INFINIX HOT 20i warna wilderness black/hitam dengan No IMEI 1: 358267174065642, IMEI 2: 358267174065659 dan uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan Sdri. YULINDA Als YUL berpacaran, kemudian Terdakwa berjanji akan menikahi Sdri. YULINDA Als YUL dan saat itu Terdakwa akan pergi ke lokasi kerja yang cukup jauh jaraknya, kemudian dengan alasan biar bisa lebih enak berkomunikasi dengan Sdri. YULINDA Als YUL, Terdakwa meminjam dan membawa 1 (satu) unit handphone jenis INFINIX HOT 20i warna wilderness black/hitam dengan No IMEI 1: 358267174065642, IMEI 2: 358267174065659 milik Sdri. YULINDA Als YUL, sedangkan untuk uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa pinjam dengan Sdri. YULINDA Als YUL dengan alasan untuk pegangan Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa berjanji jika ada uang hasil Terdakwa kerja maka uang pinjaman tersebut akan Terdakwa kembalikan kepada Sdri. YULINDA Als YUL;
- Bahwa awalnya Terdakwa sebelumnya sudah mengenal Sdri. YULINDA Als YUL di tahun 2023, ditempat Terdakwa bekerja yaitu di perkebunan HTI Rumbia, Kubu Raya, Terdakwa saat itu bekerja sebagai operator alat berat/exavator, sedangkan Sdri. YULINDA Als YUL bekerja sebagai karyawan pembibitan, kemudian di bulan Desember 2023 Terdakwa dan Sdri. YULINDA Als YUL berpacaran, kemudian di bulan Juli 2023 Terdakwa datang menginap di rumah Sdri. YULINDA Als YUL di Dsn. Karya Bakti, RT. 12 / RW. 000, Ds. Teluk Batang Utara, Kec. Teluk Batang, Kab. Kayong Utara, sekitar seminggu Terdakwa menginap di rumah Sdri. YULINDA Als YUL, dan pada saat di rumah Sdri. YULINDA

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als YUL Terdakwa juga ada bertemu dengan keluarga Sdri. YULINDA Als YUL, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdri. YULINDA Als YUL dan keluarganya bahwa Terdakwa akan menikahi Sdri. YULINDA Als YUL, dan setelah sekitar seminggu Terdakwa menginap di rumah Sdri. YULINDA Als YUL kemudian pada saat Terdakwa hendak pergi kerja lagi ke perkebunan Terdakwa berbicara kepada Sdri. YULINDA Als YUL, "YUL ABANG PINJAM HANDPHONE MU , BIAR NANTI KITA BISA LEBIH ENAK BERKOMUNIKASI" dan handphone tersebut Terdakwa bawa ke tempat lokasi kerja di perkebunan, kemudian Terdakwa juga ada menyuruh Sdri. YULINDA Als YUL untuk mencari pinjaman uang yang akan Terdakwa gunakan atau bekal atau pegangan Terdakwa untuk pergi kerja ke lokasi perkebunan, saat itu Terdakwa berkata kepada Sdri. YULINDA Als YUL "COBA CARIKAN PINJAMAN UANG UNTUK ABANG PERGI KERJA KE LOKASI PERKEBUNAN" dan Sdri. YULINDA Als YUL dapat mencarikan pinjaman uang tersebut sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) di pinjam oleh Sdri. YULINDA Als YUL dari kakak sepupunya yaitu Sdri. SALMAH, dan pinjaman uang tersebut atas nama Sdri. YULINDA Als YUL, kemudian setelah mendapat pinjaman 1 (satu) unit Handphone jenis INFINIX HOT 20i warna hitam milik Sdri. YULINDA Als YUL serta uang yang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), uang dan handphone tersebut Terdakwa bawa ke lokasi kerja di perkebunan, kemudian pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah Sdri. YULINDA Als YUL dan saat di rumah Sdri. YULINDA Als YUL Terdakwa berkata "DEK ABANG PAKAI UANGMU DULU 300 RIBU UNTUK MEMBUKA REK/ATM" dan saat itu Sdri. YULINDA Als YUL memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membuka Rek/ATM dan setelah mendapat uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah membuka rek tersebut Terdakwa pulang ke lokasi kerja di Rumbia, Kab. Kubu Raya sedangkan Sdri. YULINDA Als YUL pulang ke rumahnya di Dsn. Karya Bakti, RT. 012 / RW. 000, Ds. Teluk Batang Utara, Kec. Teluk Batang, Kab. Kayong Utara, setelah sampai di lokasi kerja Terdakwa, Terdakwa tidak ada menghubungi Sdri. YULINDA Als YUL, selama kurang lebih seminggu, selanjutnya Sdri. YULINDA Als YUL datang menyusul Terdakwa ke tempat lokasi kerja bersama pamannya, dan saat itu

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bertemu dengan Sdri. YULINDA Als YUL bersama pamannya yang meminta penjelasan dari Terdakwa kenapa tidak ada menghubungi Sdri. YULINDA Als YUL dan menanyakan bagaimana janji Terdakwa kepada Sdri. YULINDA Als YUL untuk menikahi Sdri. YULINDA Als YUL, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa alasan Terdakwa tidak menghubungi Sdri. YULINDA Als YUL karena susah signal, dan untuk janji yang akan menikahi Sdri. YULINDA Als YUL nanti akan di bicarakan, setelah itu Sdri. YULINDA Als YUL bersama pamannya tersebut pulang ke Teluk Batang dan Terdakwa masih tetap di lokasi kerja, dan setelah itu Terdakwa tidak ada menghubungi atau mendatangi Sdri. YULINDA Als YUL dan tidak lama kemudian sekitar seminggu Terdakwa mendapat panggilan oleh pihak kepolisian Teluk Batang oleh karena Terdakwa telah di laporkan oleh Sdri. YULINDA Als YUL;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menemui dan menghubungi Sdri. YULINDA Als YUL karena Terdakwa sudah menikah dengan perempuan lain dan Terdakwa tidak ingin berhubungan serta berkomunikasi lagi dengan Sdri. YULINDA Als YUL;

- Bahwa Terdakwa ada berjanji dan mengatakan akan menikahi Sdri. YULINDA Als YUL, dan pihak keluarga Sdri. YULINDA Als YUL juga mengetahui bahwa Terdakwa akan menikahi Sdri. YULINDA Als YUL, namun sebenarnya Terdakwa tidak ingin menikahi Sdri. YULINDA Als YUL oleh karena Terdakwa hanya ingin mendapatkan keuntungan dari Sdri. YULINDA Als YUL yaitu terutama mendapatkan uang dari Sdri. YULINDA Als YUL, dan untuk meyakinkan Sdri. YULINDA Als YUL dan keluarganya Terdakwa berkata dan berjanji akan menikahi Sdri. YULINDA Als YUL;

- Bahwa Terdakwa tidak ada rencana atau niat untuk mengembalikan barang-barang yang sudah Terdakwa ambil dari Sdri. YULINDA Als YUL, baik itu uang maupun handphone;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam handphone milik Sdri. YULINDA Als YUL adalah Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri sedangkan uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pinjam dari Sdri. YULINDA Als YUL sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sdri. YULINDA Als YUL diantaranya yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pinjaman berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadi, Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) harga HP yang Terdakwa pinjam dari Sdri. YULINDA Als YUL, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos sewa motor dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membuka rekening/ATM sehingga jumlah total kerugian Sdri. YULINDA Als YUL adalah sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa penyebab dan alasan Terdakwa sehingga melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai uang / penghasilan lagi karena Terdakwa telah di berhentikan dari pekerjaan Terdakwa, sehingga Terdakwa akhirnya menipu Sdri. YULINDA dengan janji akan menikahnya, agar Terdakwa dapat mendapatkan keuntungan dari Sdri. YULINDA Als YUL yaitu berupa uang dan handphone dan setelah mendapatkan keuntungan dari Sdri. YULINDA Als YUL Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Sdri. YULINDA Als YUL;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kotak handphone Merk INFINIX HOT 20i warna hijau dengan No IMEI 1: 358267174065642, IMEI 2: 358267174065659;
2. 1 (satu) unit handphone Merk INFINIX HOT 20i warna wilderness black/hitam dengan No IMEI 1: 358267174065642, IMEI 2: 358267174065659;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Berhenti Bekerja dari Pihak Management PT. RKM Region Kalbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ada berjanji kepada Sdri. YULINDA Als YUL akan menikahnya sehingga Sdri. YULINDA Als YUL kemudian menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 20i warna wilderness black / hitam dengan No IMEI 1: 358267174065642, No IMEI 2: 358267174065659 dan bersedia memberikan uang miliknya dengan total Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Sdri. YULINDA yang

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dsn. Karya Bakti, RT. 012 / RW. 000, Ds. Teluk Batang Utara,

Kec. Teluk Batang KKU;

- Bahwa benar Terdakwa ada meminjam uang dan 1 (satu) unit handphone kepada Sdri. YULINDA Als YUL yaitu untuk uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di bawa / diambil pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, kemudian untuk 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 20i warna wilderness black / hitam dengan No IMEI 1: 358267174065642, No IMEI 2: 358267174065659 tersebut di bawa / di ambil pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, kemudian uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang di gunakan untuk membayar sewa motor untuk ke lokasi kerja Terdakwa hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, kemudian untuk uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB, yang diminta oleh Terdakwa, yang alasannya akan di gunakan untuk membuka rekening baru/ATM, sehingga jumlah keseluruhan untuk uang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar handphone dan uang tersebut adalah milik Sdri. YULINDA Als YUL;

- Bahwa benar Sdri. YULINDA Als YUL mulai berpacaran dengan Terdakwa sekitar dari bulan Januari 2023, kemudian setelah berpacaran selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdri. YULINDA Als YUL di Dsn. Karya Bakti, RT. 012/ RW. 000, Ds. Teluk Batang Utara, Kec. Teluk Batang KKU, kemudian berbicara kepada paman Sdri. YULINDA Als YUL sebagai wakil dari orang tua Sdri. YULINDA Als YUL untuk melamar / menikahi Sdri. YULINDA Als YUL, kemudian Terdakwa menginap di rumah Sdri. YULINDA Als YUL kurang lebih seminggu, kemudian pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ada pergi ke lokasi kerja di Rumbia, Kec. Kubu Raya, dan sebelum pergi ke lokasi kerja saat itu Terdakwa berkata kepada Sdri. YULINDA Als YUL "DEK ABANG PAKAI DULU UANG Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) UNTUK ONGKOS PULANG KE LOKASI KERJA, NANTI GAJIAN ABANG KEMBALIKAN" kemudian

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. YULINDA Als YUL meminjamkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dan balik lagi ke rumah Sdri. YULINDA Als YUL sore harinya, kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa, Sdri. YULINDA Als YUL dan adik Sdri. YULINDA Als YUL sedang duduk di ruang tamu rumah Sdri. YULINDA Als YUL kemudian Terdakwa berbicara dengan Sdri. YULINDA Als YUL yang berkata "DEK ABANG PINJAM UANGMU 5 JUTA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI" tanpa di beritahu keperluan pribadinya untuk apa, Sdri. YULINDA Als YUL jawab "KALAU SEGITU (5 JUTA) ADEK TIDAK ADA TAPI KALAU 3 JUTA ADA, TAPI ADEK ITU JUGA MAU PINJAM SAMA KAKAK SEPUPU ADEK" kemudian saksi pergi menemui kakak sepupu yaitu Sdri. SALMA untuk mengambil / meminjam uang tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena pada saat pinjam uang tersebut Sdri. YULINDA Als YUL di kenakan uang bunga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga Sdri. YULINDA Als YUL memberitahu kepada Terdakwa bahwa uang tersebut harus dikembalikan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Sdri. YULINDA Als YUL berkata kepada Terdakwa "BANG A'AK JANJI YA KEMBALIKAN KALAU GAJIAN KARENA SAKSI JUGA PINJAM UANG INI DENGAN SALMA" dan di jawab oleh Terdakwa "IYA PASTI SAYE KEMBALIKAN KALAU GAJIAN", kemudian Terdakwa berbicara lagi dengan saksi yang berkata "DEK ABANG PINJAM HP MU, UNTUK BIAR MUDAH NGUBUNGI KAMU KALAU DI LOKASI KERJA, TERUS NANTI KALAU ABANG ADA HP BARU HP MU ABANG KEMBALIKAN" kemudian kakak Sdri. YULINDA Als YUL meminjamkan 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 20i warna wilderness black / hitam dengan No IMEI 1: 358267174065642, No IMEI 2: 358267174065659 kepada Terdakwa, kemudian keesokan harinya Sdri. YULINDA Als YUL memberikan uang lagi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos sewa motor untuk Terdakwa berangkat kerja ke lokasi, setelah 3 (tiga) hari kemudian yaitu hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Sdri. YULINDA Als YUL, pada saat itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdri. YULINDA Als YUL yang akan digunakan untuk membuka rekening / ATM yang akan di pakai untuk uang gaji masuk (pengakuan dari Terdakwa), kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke lokasi kerja di

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumbia, Kubu Raya, kemudian selama seminggu Terdakwa tidak ada kabar berita nya, handphone nya pun tidak aktif, sehingga Sdri. YULINDA Als YUL bersama paman Sdri. YULINDA Als YUL yaitu Sdr. LANG MAWI pergi menyusul ke lokasi kerja Terdakwa dan pada saat di lokasi kerja Terdakwa Sdri. YULINDA Als YUL mendapat informasi dari adik ipar Sdri. YULINDA Als YUL yaitu Sdri. EVI bahwa Terdakwa telah menikah dengan perempuan lain, dan saat itu juga Sdri. YULINDA Als YUL bertemu dengan Terdakwa di lokasi kerja dan menanyakan kepada Terdakwa "ABANG BENAR SUDAH MENIKAH DENGAN PEREMPUAN LAIN" dan dijawab oleh Terdakwa "IYA BENAR" kemudian Sdri. YULINDA Als YUL tanya kembali kepada Terdakwa "TERUS BAGAIMANA DENGAN JANJI-JANJI DENGAN SAKSI DAN KELUARGA ADEK" dan di jawab oleh Terdakwa "KAU PULANG AJA DULU NANTI ABANG YANG AKAN DATANG KE RUMAH MU UNTUK NYELESAIKAN SEMUANYA" kemudian Sdri. YULINDA Als YUL bersama paman saksi kembali pulang ke rumah Sdri. YULINDA Als YUL, namun setelah menunggu selama seminggu hingga Sdri. YULINDA Als YUL melaporkan ke Polsek Teluk Batang, Terdakwa tidak ada datang menemui Sdri. YULINDA Als YUL untuk mengembalikan barang-barang milik Sdri. YULINDA Als YUL yaitu handphone dan uang, serta menjelaskan janji dengan keluarga Sdri. YULINDA Als YUL untuk melamar Sdri. YULINDA Als YUL yang tidak di tepatinya;

- Bahwa benar Terdakwa ada berjanji dan mengatakan akan menikahi Sdri. YULINDA Als YUL, dan pihak keluarga Sdri. YULINDA Als YUL juga mengetahui bahwa Terdakwa akan menikahi Sdri. YULINDA Als YUL, namun sebenarnya Terdakwa tidak ingin menikahi Sdri. YULINDA Als YUL oleh karena Terdakwa hanya ingin mendapatkan keuntungan dari Sdri. YULINDA Als YUL yaitu terutama mendapatkan uang dari Sdri. YULINDA Als YUL, dan untuk meyakinkan Sdri. YULINDA Als YUL dan keluarganya Terdakwa berkata dan berjanji akan menikahi Sdri. YULINDA Als YUL;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada rencana atau niat untuk mengembalikan barang-barang yang sudah Terdakwa ambil dari Sdri. YULINDA Als YUL, baik itu uang maupun handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa meminjam handphone milik

Sdri. YULINDA Als YUL adalah Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri sedangkan uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pinjam dari Sdri. YULINDA Als YUL sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Sdri. YULINDA Als YUL diantaranya yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pinjaman berangkat kerja, Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadi, Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) harga HP yang Terdakwa pinjam dari Sdri. YULINDA Als YUL, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos sewa motor dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membuka rekening/ATM sehingga jumlah total kerugian Sdri. YULINDA Als YUL adalah sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang bernama HERNIUS A'AK ANAK DARI IDUN, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan Berita Acara Penyidikan sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam gradasi kesengajaan, dikenal adanya sengaja sebagai maksud (*oogmerk*). Kesengajaan sebagai maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;



Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dapat diartikan sebagai tujuan. Dilihat dari sudut pelaku, maka tujuan inilah pendorong baginya, mengapa ia melakukan sesuatu tindakan yaitu untuk dapat mencapai idamannya yang menjadi tujuannya. Untuk melaksanakan suatu rangkaian perbuatan atau kelakuan, dapat tersimpan dalam benak pelaku beberapa tujuan;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan maksud adalah termasuk kedalam kesengajaan (*opzetelijke*), maka dalam unsur dengan maksud ini harus mengandung makna sikap batin orang yang menghendaki dan sikap batin orang yang mengetahui;

Menimbang, bahwa mengetahui dan menghendaki tidaklah dapat dipisahkan. Orang yang menghendaki sesuatu tentu mengetahui apa yang dikehendakinya. Pengetahuan terbentuk lebih dahulu baru kemudian kehendak, tidak mungkin sebaliknya;

Menimbang, bahwa jika kesengajaan dalam arti luas yang tampak dari sikap batin si pembuat berupa sikap batin mengetahui dan menghendaki, dihubungkan dengan kesengajaan dalam arti sempit dalam hal ini dengan maksud yang nampak dari tujuan Terdakwa tersebut berbuat sesuatu (perbuatan aktif) dalam yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) juga sering disebut dengan istilah lain seperti: menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur melawan hukum dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in casu* Sdri. YULINDA ALS YUL BINTI ABU BAKAR) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim berkeyakinan apabila Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Sdri. YULINDA Als YUL yang beralamat di Dsn. Karya Bakti, RT. 012 / RW. 000, Ds. Teluk Batang Utara, Kec. Teluk Batang KKU telah berjanji kepada Sdri. YULINDA Als YUL akan menikahinya sehingga Sdri. YULINDA Als YUL kemudian menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 20i warna wilderness black / hitam dengan No IMEI 1: 358267174065642, No IMEI 2: 358267174065659 dan bersedia memberikan uang miliknya dengan total Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Sdri. YULINDA Als YUL mulai berpacaran dengan Terdakwa sekitar dari bulan Januari 2023, kemudian setelah berpacaran selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdri. YULINDA Als YUL di Dsn. Karya Bakti, RT. 012/ RW. 000, Ds. Teluk Batang Utara, Kec. Teluk Batang KKU, kemudian berbicara kepada paman Sdri. YULINDA Als YUL sebagai wakil dari orang tua Sdri. YULINDA Als YUL untuk melamar / menikahi Sdri. YULINDA Als YUL, kemudian Terdakwa menginap di rumah Sdri. YULINDA Als YUL kurang lebih seminggu, kemudian pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ada pergi ke lokasi kerja di Rumbia, Kec. Kubu Raya, dan sebelum pergi ke lokasi kerja saat itu Terdakwa berkata kepada Sdri. YULINDA Als YUL "DEK ABANG PAKAI DULU UANG Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) UNTUK ONGKOS PULANG KE LOKASI KERJA, NANTI GAJIAN ABANG KEMBALIKAN" kemudian Sdri. YULINDA Als YUL meminjamkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dan balik lagi ke rumah Sdri. YULINDA Als YUL sore harinya, kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa, Sdri. YULINDA Als YUL dan adik Sdri. YULINDA Als YUL sedang duduk di ruang tamu rumah Sdri. YULINDA Als YUL kemudian Terdakwa berbicara dengan Sdri. YULINDA Als YUL yang berkata "DEK ABANG

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINJAM UANGMU 5 JUTA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI” tanpa di beritahu keperluan pribadinya untuk apa, Sdri. YULINDA Als YUL jawab “KALAU SEGITU (5 JUTA) ADEK TIDAK ADA TAPI KALAU 3 JUTA ADA, TAPI ADEK ITU JUGA MAU PINJAM SAMA KAKAK SEPUPU ADEK” kemudian saksi

pergi menemui kakak sepupu yaitu Sdri. SALMA untuk mengambil / meminjam uang tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena pada saat pinjam uang tersebut Sdri. YULINDA Als YUL di kenakan uang bunga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga Sdri. YULINDA Als YUL memberitahu kepada Terdakwa bahwa uang tersebut harus dikembalikan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Sdri. YULINDA Als YUL berkata kepada Terdakwa “BANG A’AK JANJI YA KEMBALIKAN KALAU GAJIAN KARENA SAKSI JUGA PINJAM UANG INI DENGAN SALMA “ dan di jawab oleh Terdakwa “IYA PASTI SAYE KEMBALIKAN KALAU GAJIAN“, kemudian Terdakwa berbicara lagi dengan saksi yang berkata “DEK ABANG PINJAM HP MU, UNTUK BIAR MUDAH NGUBUNGI KAMU KALAU DI LOKASI KERJA, TERUS NANTI KALAU ABANG ADA HP BARU HP MU ABANG KEMBALIKAN“ kemudian kakak Sdri. YULINDA Als YUL meminjamkan 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 20i warna wilderness black / hitam dengan No IMEI 1: 358267174065642, No IMEI 2: 358267174065659 kepada Terdakwa, kemudian keesokan harinya Sdri. YULINDA Als YUL memberikan uang lagi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos sewa motor untuk Terdakwa berangkat kerja ke lokasi, setelah 3 (tiga) hari kemudian yaitu hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Sdri. YULINDA Als YUL, pada saat itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdri. YULINDA Als YUL yang akan digunakan untuk membuka rekening / ATM yang akan di pakai untuk uang gaji masuk (pengakuan dari Terdakwa), kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke lokasi kerja di Rumbia, Kubu Raya, kemudian selama seminggu Terdakwa tidak ada kabar berita nya, handphone nya pun tidak aktif, sehingga Sdri. YULINDA Als YUL bersama paman Sdri. YULINDA Als YUL yaitu Sdr. LANG MAWI pergi menyusul ke lokasi kerja Terdakwa dan pada saat di lokasi kerja Terdakwa Sdri. YULINDA Als YUL mendapat informasi dari adik ipar Sdri. YULINDA Als YUL yaitu Sdri. EVI bahwa Terdakwa telah menikah dengan perempuan lain, dan saat itu juga Sdri. YULINDA Als YUL bertemu dengan Terdakwa di lokasi kerja dan menanyakan kepada Terdakwa “ABANG BENAR SUDAH MENIKAH DENGAN PEREMPUAN

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAIN" dan dijawab oleh Terdakwa "IYA BENAR" kemudian Sdri. YULINDA Als YUL tanya kembali kepada Terdakwa "TERUS BAGAIMANA DENGAN JANJI-JANJI DENGAN SAKSI DAN KELUARGA ADEK" dan di jawab oleh Terdakwa "KAU PULANG AJA DULU NANTI ABANG YANG AKAN DATANG KE RUMAH

MU UNTUK NYELESAIKAN SEMUANYA" kemudian Sdri. YULINDA Als YUL bersama paman saksi kembali pulang ke rumah Sdri. YULINDA Als YUL, namun setelah menunggu selama seminggu hingga Sdri. YULINDA Als YUL melaporkan ke Polsek Teluk Batang, Terdakwa tidak ada datang menemui Sdri. YULINDA Als YUL untuk mengembalikan barang-barang milik Sdri. YULINDA Als YUL yaitu handphone dan uang, serta menjelaskan janji dengan keluarga Sdri. YULINDA Als YUL untuk melamar Sdri. YULINDA Als YUL yang tidak di tepatinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada berjanji dan mengatakan akan menikahi Sdri. YULINDA Als YUL, dan pihak keluarga Sdri. YULINDA Als YUL juga mengetahui bahwa Terdakwa akan menikahi Sdri. YULINDA Als YUL, namun sebenarnya Terdakwa tidak ingin menikahi Sdri. YULINDA Als YUL oleh karena Terdakwa hanya ingin mendapatkan keuntungan dari Sdri. YULINDA Als YUL yaitu terutama mendapatkan uang dari Sdri. YULINDA Als YUL, dan untuk meyakinkan Sdri. YULINDA Als YUL dan keluarganya Terdakwa berkata dan berjanji akan menikahi Sdri. YULINDA Als YUL;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam handphone milik Sdri. YULINDA Als YUL adalah Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri sedangkan uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pinjam dari Sdri. YULINDA Als YUL sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Sdri. YULINDA Als YUL diantaranya yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pinjaman berangkat kerja, Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadi, Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) harga HP yang Terdakwa pinjam dari Sdri. YULINDA Als YUL, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos sewa motor dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membuka rekening/ATM sehingga jumlah total kerugian Sdri. YULINDA Als YUL adalah sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika unsur dengan maksud untuk

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen didalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dimana elemen yang satu dapat mengesampingkan elemen lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan artinya satu kata bohong tidak cukup disini, harus banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat di tutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim berpendapat apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal dari Sdri. YULINDA Als YUL mulai berpacaran dengan Terdakwa sekitar dari bulan Januari 2023, kemudian setelah berpacaran selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdri. YULINDA Als YUL di Dsn. Karya Bakti, RT. 012/ RW. 000, Ds. Teluk Batang Utara, Kec. Teluk Batang KKU, kemudian berbicara kepada paman Sdri. YULINDA Als YUL sebagai wakil dari orang tua Sdri. YULINDA Als YUL untuk melamar / menikahi Sdri. YULINDA Als YUL, kemudian Terdakwa menginap di rumah Sdri. YULINDA Als YUL kurang lebih seminggu, kemudian pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ada pergi ke lokasi kerja di Rumbia, Kec. Kubu Raya, dan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pergi ke lokasi kerja saat itu Terdakwa berkata kepada Sdri. YULINDA Als YUL "DEK ABANG PAKAI DULU UANG Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) UNTUK ONGKOS PULANG KE LOKASI KERJA, NANTI GAJIAN ABANG KEMBALIKAN" kemudian Sdri. YULINDA Als YUL meminjamkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian

Terdakwa pergi dan balik lagi ke rumah Sdri. YULINDA Als YUL sore harinya, kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa, Sdri. YULINDA Als YUL dan adik Sdri. YULINDA Als YUL sedang duduk di ruang tamu rumah Sdri. YULINDA Als YUL kemudian Terdakwa berbicara dengan Sdri. YULINDA Als YUL yang berkata "DEK ABANG PINJAM UANGMU 5 JUTA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI" tanpa di beritahu keperluan pribadinya untuk apa, Sdri. YULINDA Als YUL jawab "KALAU SEGITU (5 JUTA) ADEK TIDAK ADA TAPI KALAU 3 JUTA ADA, TAPI ADEK ITU JUGA MAU PINJAM SAMA KAKAK SEPUPU ADEK" kemudian saksi pergi menemui kakak sepupu yaitu Sdri. SALMA untuk mengambil / meminjam uang tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena pada saat pinjam uang tersebut Sdri. YULINDA Als YUL di kenakan uang bunga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga Sdri. YULINDA Als YUL memberitahu kepada Terdakwa bahwa uang tersebut harus dikembalikan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Sdri. YULINDA Als YUL berkata kepada Terdakwa "BANG A'AK JANJI YA KEMBALIKAN KALAU GAJIAN KARENA SAKSI JUGA PINJAM UANG INI DENGAN SALMA " dan di jawab oleh Terdakwa "IYA PASTI SAYE KEMBALIKAN KALAU GAJIAN", kemudian Terdakwa berbicara lagi dengan saksi yang berkata "DEK ABANG PINJAM HP MU, UNTUK BIAR MUDAH NGUBUNGI KAMU KALAU DI LOKASI KERJA, TERUS NANTI KALAU ABANG ADA HP BARU HP MU ABANG KEMBALIKAN" kemudian kakak Sdri. YULINDA Als YUL meminjamkan 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 20i warna wilderness black / hitam dengan No IMEI 1: 358267174065642, No IMEI 2: 358267174065659 kepada Terdakwa, kemudian keesokan harinya Sdri. YULINDA Als YUL memberikan uang lagi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos sewa motor untuk Terdakwa berangkat kerja ke lokasi, setelah 3 (tiga) hari kemudian yaitu hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Sdri. YULINDA Als YUL, pada saat itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdri. YULINDA Als YUL yang akan digunakan untuk membuka rekening / ATM yang akan di pakai untuk uang gaji

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk (pengakuan dari Terdakwa), kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke lokasi kerja di Rumbia, Kubu Raya, kemudian selama seminggu Terdakwa tidak ada kabar berita nya, handphone nya pun tidak aktif, sehingga Sdri. YULINDA Als YUL bersama paman Sdri. YULINDA Als YUL yaitu Sdr. LANG MAWI pergi menyusul ke lokasi kerja Terdakwa dan pada saat di lokasi kerja Terdakwa Sdri. YULINDA Als YUL mendapat informasi dari adik ipar Sdri. YULINDA Als YUL yaitu Sdri. EVI bahwa Terdakwa telah menikah dengan perempuan lain, dan saat itu juga Sdri. YULINDA Als YUL bertemu dengan Terdakwa di lokasi kerja dan menanyakan kepada Terdakwa "ABANG BENAR SUDAH MENIKAH DENGAN PEREMPUAN LAIN" dan dijawab oleh Terdakwa "IYA BENAR" kemudian Sdri. YULINDA Als YUL tanya kembali kepada Terdakwa "TERUS BAGAIMANA DENGAN JANJI-JANJI DENGAN SAKSI DAN KELUARGA ADEK" dan di jawab oleh Terdakwa "KAU PULANG AJA DULU NANTI ABANG YANG AKAN DATANG KE RUMAH MU UNTUK NYELESAIKAN SEMUANYA" kemudian Sdri. YULINDA Als YUL bersama paman saksi kembali pulang ke rumah Sdri. YULINDA Als YUL, namun setelah menunggu selama seminggu hingga Sdri. YULINDA Als YUL melaporkan ke Polsek Teluk Batang, Terdakwa tidak ada datang menemui Sdri. YULINDA Als YUL untuk mengembalikan barang-barang milik Sdri. YULINDA Als YUL yaitu handphone dan uang, serta menjelaskan janji dengan keluarga Sdri. YULINDA Als YUL untuk melamar Sdri. YULINDA Als YUL yang tidak di tepatinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa benar ada berjanji dan mengatakan akan menikahi Sdri. YULINDA Als YUL namun janji tersebut hanyalah ucapan manis dari Terdakwa karena Terdakwa hanya ingin mendapatkan keuntungan dari Sdri. YULINDA Als YUL yaitu agar mendapatkan uang dan handphone dari Sdri. YULINDA Als YUL namun ternyata Terdakwa tidak pernah menepati janjinya untuk menikahi Sdri. YULINDA Als YUL;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdri. YULINDA Als YUL mengalami kerugian sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pidana antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan terhadap korban dalam hal ini adalah Sdri. YULINDA Als YUL serta memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengaku menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya sehingga Majelis Hakim setelah memperhatikan perkara ini secara cermat dan seksama berpendapat apabila Terdakwa layak memperoleh ampunan atas perbuatannya tersebut sehingga berdasarkan alasan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat apabila tepat dan adil apabila Terdakwa di jatuhkan pidana yang lamanya termuat sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kotak handphone Merk INFINIX HOT 20i warna hijau dengan No IMEI 1: 358267174065642, IMEI 2: 358267174065659;
2. 1 (satu) unit handphone Merk INFINIX HOT 20i warna wilderness black/hitam dengan No IMEI 1: 358267174065642, IMEI 2: 358267174065659;

Yang merupakan milik Sdri. YULINDA ALS YUL BINTI ABU BAKAR maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdri. YULINDA ALS YUL BINTI ABU BAKAR;

3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Berhenti Bekerja dari Pihak Management PT. RKM Region Kalbar;

Yang telah terlampir dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Sdri. YULINDA ALS YUL BINTI ABU BAKAR;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERNIUS A'AK ANAK DARI IDUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) unit kotak handphone Merk INFINIX HOT 20i warna hijau dengan No IMEI 1: 358267174065642, IMEI 2: 358267174065659;
 - 5.2 1 (satu) unit handphone Merk INFINIX HOT 20i warna wilderness black/hitam dengan No IMEI 1: 358267174065642, IMEI 2: 358267174065659;

Dikembalikan kepada Sdri. YULINDA ALS YUL BINTI ABU BAKAR;

- 5.3 1 (satu) lembar Surat Keterangan Berhenti Bekerja dari Pihak Management PT. RKM Region Kalbar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. dan Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sediyan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Fauzan Nur Adima, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sediyan

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)